



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-143.KP.04.01 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PINDAH INSTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul permohonan pindah instansi Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat dan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengajukan pindah atas permintaan sendiri, serta untuk mempertahankan kualitas dan komposisi pegawai, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai proses pindah instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pindah Instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6477);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindah Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PINDAH INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pindah Instansi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. pindah instansi ke luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. uji potensi dan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. tim penilai kinerja dan kewenangan penetapan;
 - f. penutup.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan yang berlaku dan kebutuhan organisasi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-143.KP.04.01 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINDAH INSTANSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi;
3. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian Hukum dan HAM adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
10. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kepala BKN adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada BKN;
12. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal;
14. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Biro Kepegawaian adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

15. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut dengan Kepala Biro Kepegawaian adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro Kepegawaian;
16. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
17. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural;
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
19. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efektif dan efisien;
20. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang berisi deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan;
21. Uji Kompetensi adalah suatu metode penilaian Kompetensi pegawai untuk menangani tanggung jawab yang akan datang melalui instrumen penilaian Kompetensi dan simulasi perilaku manajerial dan teknis yang mengukur kemampuan pegawai yang dinilai secara komprehensif dibandingkan dengan standar Kompetensi Jabatan;
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
23. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit;
24. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penilai kinerja PNS untuk menilai dan mengevaluasi kinerja PNS serta prestasi kerja PNS;
25. Masa Kerja adalah masa jabatan seorang PNS dalam menduduki suatu jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pelaksanaan pindah instansi pegawai baik ke luar maupun ke dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM agar proses pindah instansi dapat berjalan efektif dan efisien serta berlandaskan dengan sistem merit.

2. Tujuan

Tujuan dari Pedoman ini adalah:

- a. terciptanya panduan pelaksanaan pindah instansi pegawai baik ke luar maupun ke dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM;
- b. terciptanya panduan uji potensi dan kompetensi pelaksanaan pindah instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- c. terciptanya panduan tata laksana penetapan dan penempatan pegawai yang pindah instansi ke luar maupun ke dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini merupakan penjabaran panduan proses pelaksanaan pindah instansi ke luar maupun ke dalam Kementerian Hukum dan HAM yang dimulai dari proses pengusulan, uji potensi dan kompetensi, penetapan sampai dengan penempatan pegawai.

C. SASARAN

Sasaran penyusunan pedoman pelaksanaan pindah instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini diperuntukkan bagi PNS yang akan pindah ke dalam dan ke luar Kementerian Hukum dan HAM.

BAB II PINDAH INSTANSI KE DALAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Bagian kesatu

Persyaratan dan Dokumen Administratif

1. Pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dalam hal:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. mutasi atas permintaan sendiri.
2. Pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM dalam hal kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal membuat usul kebutuhan formasi kepada PPK instansi tujuan/asal;
 - b. apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan pindah instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. berdasarkan persetujuan pindah instansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah instansi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. apabila Kepala BKN menyetujui, maka dikeluarkan persetujuan teknis;
 - e. berdasarkan persetujuan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sekretaris Jenderal menetapkan keputusan pindah instansi;
 - f. berdasarkan keputusan pindah instansi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sekretaris Jenderal menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
3. Pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM dalam hal permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
4. Alasan pindah instansi atas permintaan sendiri adalah:
 - a. mengikuti penugasan suami/istri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah sakit/uzur;
 - c. mengembangkan kompetensi.
5. Persyaratan usia dan alasan pindah instansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
6. PNS yang mengajukan pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. surat pernyataan tidak mempunyai tanggungan utang dengan lembaga keuangan/bank yang ditandatangani Pejabat Pembayar Gaji;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Unit Kerja instansi asal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak menuntut jabatan, rumah dinas dan kendaraan dinas, serta sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat persetujuan pindah instansi dari instansi asal yang ditandatangani oleh PPK;
 - g. surat permohonan pribadi secara tertulis disertai alasan.
7. Ketentuan surat permohonan pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g adalah sebagai berikut:
 - a. fotocopy Keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;

- b. surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan; atau
- c. surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang pindah instansi dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur;
- d. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan PNS;
- f. salinan/fotocopy sah Keputusan Pangkat terakhir;
- g. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir;
- h. salinan/fotocopy sah Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- i. salinan/fotocopy sah Kartu Pegawai;
- j. salinan/fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai;
- k. pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. Daftar Riwayat Hidup.

Bagian Kedua Tahapan

1. Pindah instansi PNS yang masuk ke dalam Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. uji potensi dan uji kompetensi;
 - d. rekomendasi;
 - e. penetapan dan penempatan.
2. Tahapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilaksanakan dengan cara PNS menyampaikan surat permohonan pindah instansi yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian, yang ditujukan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 bagian kesatu persyaratan dan dokumen administrasi;
4. Setelah mengikuti tahapan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, PNS yang mengajukan Pindah Instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya mengikuti seleksi administrasi;
5. Tahapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. setelah verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dilaksanakan, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat administrasi.
6. Dalam hal dinyatakan memenuhi syarat, maka PNS yang mengajukan pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya mengikuti tahapan Uji Potensi dan Kompetensi;
7. Dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka PNS yang mengajukan pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM dinyatakan tidak lolos tahapan administrasi;
8. Tahapan uji potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagian kedua terdiri dari:
 - a. uji potensi; dan
 - b. uji kompetensi.
9. Uji potensi sebagaimana angka 8 huruf a terdiri dari:
 - a. kemampuan intelektual;
 - b. kemampuan interpersonal;
 - c. kesadaran diri (*self awareness*);
 - d. kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*), kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*);
 - e. kecerdasan emosional (*emotional quotient*);
 - f. kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*);
 - g. motivasi dan komitmen.

10. Uji kompetensi sebagaimana angka 8 huruf b terdiri dari
 - a. uji kompetensi manajerial;
 - b. uji kompetensi sosial kultural; dan
 - c. uji kompetensi teknis/wawancara.
11. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah uji potensi dan kompetensi dilaksanakan, Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan pengumuman/informasi kepada PNS yang lolos/tidak lolos uji potensi dan kompetensi.

BAB III PENETAPAN DAN PENEMPATAN

1. Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian selanjutnya memproses usulan pindah instansi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap PNS yang telah dinyatakan lolos uji potensi dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penetapan dan penempatan pindah instansi PNS ke dalam dan ke luar Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Menteri selaku PPK;
3. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dan pengangkatan pindah instansi PNS ke dalam dan ke luar Kementerian Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal.

BAB IV UJI POTENSI DAN KOMPETENSI BAGI PNS PINDAH INSTANSI KE DALAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Uji potensi menggunakan *assessment center* meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri (*self awareness*), kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*), kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*), serta motivasi dan komitmen (*grit*) talenta;
2. Uji kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode uji kompetensi yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis;
3. Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Independensi, yaitu penyelenggaraan uji kompetensi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
 - b. Objektif, yaitu hasil penilaian menggambarkan hasil kompetensi yang sesungguhnya dari PNS yang dinilai;
 - c. Valid, yaitu hasil uji kompetensi menjamin keakuratan kompetensi PNS yang dinilai;
 - d. Reliabel, yaitu hasil uji kompetensi mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu; dan
 - e. Transparan, yaitu hasil uji kompetensi dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh PNS yang dinilai.
4. Uji kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi PNS;
5. Kategori hasil uji kompetensi didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (*Job Person Match*), yaitu perbandingan antara nilai capaian kompetensi PNS yang dinilai dengan *level* standar kompetensi jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase;
6. Prosentase standar uji kompetensi dalam rangka pengisian/pengangkatan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat : $\geq 80 \%$;
 - b. masih memenuhi syarat : $\geq 68 \%$ s/d $< 80 \%$;
 - c. kurang memenuhi syarat : $< 68 \%$.
7. Prosentase nilai pembobotan untuk JA sebagai berikut:
 - a. persentase pembobotan uji kompetensi manajerial 25%;
 - b. persentase pembobotan uji kompetensi sosial kultural 5%;
 - c. persentase pembobotan uji kompetensi teknis 70%.

8. Uji potensi dan kompetensi manajerial serta sosio kultural dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM atau lembaga uji kompetensi yang telah terakreditasi;
9. Uji kompetensi teknis PNS yang dilaksanakan dengan tujuan pengisian/pengangkatan jabatan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian;
10. Uji kompetensi teknis PNS sebagaimana angka 9 dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yaitu PyB;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Biro Kepegawaian; dan
 - c. 5 (lima) anggota yang berasal dari Pejabat Administrator dan JF Ahli Madya Koordinator di lingkungan Biro Kepegawaian.
11. Tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 melaksanakan tugas dan wewenang, diantaranya memberikan rekomendasi PNS pindah instansi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM;
12. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada angka 11, tim penilai kinerja dibantu oleh sekretariat tim yang berada di bawah Kepala Biro Kepegawaian dengan anggota yang terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Muda Sub Koordinator yang membidangi pindah instansi dan/atau Analisis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) pada Biro Kepegawaian;
13. Penyelenggaraan uji kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
14. Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan uji potensi dan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PINDAH INSTANSI KE LUAR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. PNS yang mengajukan pindah instansi ke luar Kementerian Hukum dan HAM, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja PNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, telah memenuhi kewajiban bekerja kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pindah instansi PNS ke luar Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara mengajukan:
 - a. surat permohonan pindah instansi disertai alasan; dan
 - b. surat persetujuan tertulis dari pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II, yang disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
3. PNS yang mengajukan pindah instansi ke luar Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus melampirkan dokumen administratif sebagai berikut:
 - a. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan PNS;
 - c. salinan/fotocopy sah Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir;
 - e. salinan/fotocopy sah Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. salinan/fotocopy sah Kartu Pegawai;
 - g. salinan/fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai;
 - h. daftar riwayat hidup.
4. Dalam hal pindah instansi ke luar Kementerian Hukum dan HAM disetujui, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan surat pernyataan persetujuan kepada PPK instansi yang dituju;
5. Surat pernyataan persetujuan sebagaimana angka 5 dibuat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

1. Apabila terdapat usulan yang belum diproses terhitung mulai tanggal Keputusan ini, maka harus merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini;
2. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan pindah instansi ke luar dan ke dalam Kementerian Hukum dan HAM yang ada sebelum terbitnya Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASOGNA H. LAOLY